ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Astri Rahmawati

NIM. C72214067

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Astri Rahmawati
NIM	: C72214067
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Ssurabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secra keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

E283BAFF070298427

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Astri Rahmawati

NIM. C72214067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tabungan M-Dinar Di Gerai Dinar Surabaya" yang ditulis oleh Astri Rahmawati NIM: C72214067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing

Dr.Fahrul Ulum S.Pd., M.E.I
NIP. 197209062007101003

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh oleh Astri Rahmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr.Fahrul Ulum, S.Pd., MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Astri Rahmawati
NIM : C72214067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : rahmawatiastri1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Astri Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap potensi praktik jual beli emas secara kredit pada tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya?

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang tabungan M-Dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tabungan M-Dinar menghendaki adanya jual beli emas secara tidak tunai atau kredit. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat dua pendapat, pendapat pertama melarang jual beli emas secara tidak tunai, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, dari madzhab Syafi'i. Maliki, Hanbali dan Hanafi, argumennya bahwa jual beli emas dan perak terkategori sebagai barang ribawi dikarenakan *illat* nya sama yaitu sebagai *tsaman* (harga) dan sebagai alat pembayar, yang memiliki fungsi sama seperti mata uang modern. Pendapat kedua mengatakan boleh, berdasarkan pada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim bahwa boleh jual beli emas secara tunai atau tidak tunai asalkan tidak keduaanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan barang. Setelah peneliti menelaan kedua pendapat di atas, maka peneliti penyimpulkan bahwa pendapat yang *rajih* di antara kedua pendapat tersebut adalah mendapat yang pertama, yaitu tidak boleh melakukan jual beli emas secara tidak tunai atau kredit. Pendapat ini kuat karena di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama terdahulu.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Gerai Dinar Surabaya disarankan: untuk lebih memperhatikan dan memperjelas lagi akad-akad yang digunakan dalam transaksinya dengan meninjau kembali dalil-dalil shahih yang berkenaan dengan akad yang digunakan, supaya tidak terjadi akad-akad yang bathil dalam transaksi yang dilakukan di Gerai Dinar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM. i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING. iii

PENGESAHAN. iv

ABSTRAK. v

MOTTO. vi

KATA PENGANTAR. vii

DAFTAR ISI. ix

DAFTAR TABEL. xii

DAFTAR TRANSLITERASI. xiii

BAB I. PENDAHULUAN. 1

A. Latar Belakang Masalah. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah. 5

C. Rumusan Masalah. 6

D. Kajian Pustaka. 6

E. Tujuan Penelitian. 9

F. Mafaat Penelitian. 9

G. Definisi Operasional. 10

H. Metode Penelitian. 12

I. Sistematika Pembahasan. 15

BAB II. *WADĪAH, ṢARF,* DAN *BAI' TAQSIṬ* DALAM HUKUM ISLAM 17

A. *wadīah* dalam Hukum Islam. 17

1. Pengertian Akad *Wadī'ah*. 17

2. Dasar Hukum Akad *Wadī'ah* 19

3. Rukun dan Syarat Akad *Wadī'ah*. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Akad *Wadī'ah*. 27
5. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*..... 31
B. *Ṣarf* dalam Hukum Islam. 33
1. Pengertian Akad *Ṣarf*. 33
2. Dasar Hukum Akad *Ṣarf*. 35
3. Rukun dan Syarat Akad *Ṣarf*. 39
4. Hikmah Akad *Ṣarf*..... 40
C. *Bai' Taqsiṭ* dalam Hukum Islam. 40
1. Pengertian Akad *Bai' Taqsit* 40
2. Dasar Hukum Akad *Bai' Taqsit* 41
3. Rukun dan Syarat Akad *Bai' Taqsit*..... 48
BAB III. OPERASIONAL GERAI DINAR SURABAYA 51
A. Gambaran Umum Gerai Dinar Surabaya. 51
1. Lokasi Gerai Dinar Surabaya 51
2. Sejarah Gerai Dinar. 52
3. Produk-produk Gerai Dinar. 55
B. Aplikasi Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. 60
1. Mekanisme Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya..... 60
2. Dasar Hukum Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya 63
2. Keunggulan Tabungan M-Dinar. 63
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA. 65
A. Analisis *wadī'ah* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. 65
B. Analisis *ṣarf* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. 66
C. Analisis *bai' taqsiṭ* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. 69
BAB V. PENUTUP..... 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74
DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah dan bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat manusia. Ketika model bisnis dan mu'amalah ini berkembang dalam kehidupan sehari-hari, maka perkembangan ini harus direspon dengan tepat dan cermat. Respon yang tepat, tidak hanya terkait dengan aspek manfaat dan mudharatnya, tetapi juga hukum syara' yang terkait dengan model bisnis dan mu'amalah tersebut. Karena umat Islam mempunyai padangan hidup yang khas, dan berbeda dengan umat lain.[1] Islam melarang umatnya untuk memakan harta dengan cara yang bathil sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[1] Hafidz Abdurrahma dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontermporer,* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu untuk dapat melakukan muamalah dengan benar para pelaku bisnis harus memahami akad. Pegertian dari akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menrima ikatan) sesuai dengan kehendak syariah dan berpengaruh pada objek perikatan.[2] Pencantuman kalimat "yang sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syara'. Sedangkan pencantuman kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan akad) ke pihak yang lain (yang menyatakan qabul)[3]

Salah satu akad dalam fiqih Islam adalah *Al-Wadī'ah. Al-Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[4] Hal ini dilandaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 58 :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[2] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.
[3] Ibid.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dewasa ini upaya-upaya penggunaan kembali dinar dan dirham sebagai mata uang terus meluas, keping demi keping dinar dan dirham terus dicetak dan semakin luas peredarannya. Misalnya, di Gerai Dinar Surabaya ini menyediakan produk simpanan dinar berbasis teknologi (M-Dinar) sebagai sistem pembayaran yang berbasis *gold dinar payment system.*

Secara konsep Gerai Dinar Surabaya ini menghendaki kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki dinar emas dengan cara menabung terlebih dahulu di mana pun berada. Akan tetapi jika diperhatikan, praktik tabungan M-Dinar ini masih menjadi pertanyaan besar, karena dalam praktiknya tabungan M-Dinar ada potensi jual-beli emas secara kredit padahal dalam sebuah hadits dijelaskan bahawa Rasulullah saw. bersabda dalam kitab Muslim yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Samin ra :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَمرُ بِالتَمرِ والمِلحُ

بِالمِلحِ مِثلاً بِمِثلٍ يَدًا بِيَدً فَمَن زَادَ أوِاستَزَادَ فَقَد اَربَي الاخَذُ وَالمعطَي فِيهَ سَوَاءٌ رواه مسلم[5]

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama."

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa jual beli emas harus dengan takaran yang sama dan kontan, tidak diperbolehkan secara kredit. Sedangkan dalam praktiknya, tabungan M-Dinar memiliki potensi jual-beli emas secara kredit, Gerai Dinar Surabaya memberikan fasilitas kepada para nasabah untuk membeli dinar secara kredit dengan cara menabung terlebih dahulu dengan tabungan M-Dinar, dalam rekening M-Dinar akan dicatatkan nominal dalam bentuk dinar.

Dalam hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji, mengingat hal ini merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi syariah dan merupakan suatu usaha untuk mengaplikasikan kembali dinar dan dirham dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda dan lebih modern, yakni dengan cara *online* yang dapat diakses dari mana saja untuk membeli atau menjual dinar melalui *smartphone.* Sehingga penulis tertarik untuk

[5] Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (Beirut : Muassasah Manahil al-Irfan, t.th), juz 11, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahasnya, antara lain bagaimana praktik tabungan M-Dinar dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. Untuk membahas permasalah tersebut penulis mengambil sebuah judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA"** sebagai judul skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah :

1. Perkembangan muamalah dan bisnis beriringan dengan berkembanganya teknologi.
2. Pentingnya memahami akad dalam bermuamalah
3. Upaya mengembalikan dinar dan dirham sebagai alat transaksi semakin luas di kalangan masyarakat
4. Praktik tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya
5. Adanya potensi praktik jual beli emas secara kredit dalam aplikasi tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan pijakan sebagai obyek penilitain, agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka peneliti akan menjadikan beberapa pokok pembahasan dalam penelitian ini dan penulis akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Praktik tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap potensi praktik jual beli emas secara kredit pada tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

C. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap potensi praktik jual beli emas secara kredit pada tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA". Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadika bukti keaslian penelitian yang manan penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain sehingga terlihat jelas bahwa penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu dan sebagai pandangan atau refrensi.

Yang pertama yaitu penelitian Arnik Romi Sholekhah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya.*[6] Penelitain ini membahas tentang aplikasi, mekanisme pembagian keuntungan dalam investasi dinar dan tinjauan hukum Islam terhadap investasi dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya. Dari penelitian ini disimpulkan oleh peneliti yaitu Islam membolehkan investasi atau dalam Islam disebut dengan *qirad* dengan syarat-syarat yang ada salah satunya penentuan bagi hasil harus jelas dan disebutkan pada awal akad, namun dalam aplikasinya investasi dinar di Gerai Dinar Surabaya tidak menentukan prosentasi bagi hasil yang diperoleh investor maka dalam hukum Islam gugurlah syarat sahnya *qirad* tetapi jika memberi kemaslahatan orang banyak maka hal ini diperbolehkan.

Kedua, yaitu penelitian Lilik Solekah yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakalah Dinar dan Dirham Surabaya.*[7] Penelitian ini membahas tentang mekanisme, kesepakatan dalam penukaran dinar dan dirham dan analisis hukum Islam terhadap sistem penukaran dinar dan dirham di Wakalah

---

[6] Arnik Romi Sholekhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

[7] Lilik Solekah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakalah Dinar dan Dirham Surabaya", (Skripsi--Institit Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinar dan Dirham Surabaya. Hasil dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa penukaran dinar dirham di Wakalah adalah boleh karena mekanisme yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syarat sah transaksi valas menurut ulama fiqh atau ketetapan Dewan Syariah Nasional.

Ketiga, yaitu penelitian Muhammad Zaki Yamani yang berjudul *Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqiin Depok).*[8] Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan transaksi jual beli dinar dan dirham di BMT Daarul Muttaqiin Depok. Hasil dari penelitian ini ialah jual beli dinar di BMT Daarul Muttaqiin dapat dilakukan dengan mencicil tabungan terlebih dahulu. BMT Daruul Muttaqiin menerapkan akad *wadiah,mudharabah,* dan *as sarf* dalam transaksi dinar dan dirham dengan nisbah bagi hasil 50:50 setiap bulannya.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, penelitian-penelitian tersebut membahas tentang transaksi dinar emas. Bagaimana aplikasi dalam berinvestasi dinar, bagaimana sistem penukaran dinar, dan bagaimana penerapan jual beli dinar dalam perspektif hukum Islam. Kesaman ketiga penelitian diatas terletak pada objeknya yaitu dinar akad-akad yang berkaitan dengan transaksi dinar dalam Islam. Sedangkan perbedaannya, terletak pada akad-akad yang dijalankan dalam transaksi tersebut. Dalam

[8] Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqiin Depok" (Skrpsi--Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pertama membahas tentang transaksi dinar dengan akad *qirad* atau investasi, penelitian kedua membahas tentang transaksi dinar dengan akad *as-ṣarf* atau penukaran, dan penelitian ketiga membahas tentang transaksi dinar dengan akad jual-beli. Dari sini bisa di lihat bahwa penelitian-penelian selama ini belum berfokus pada tabungan M-Dinar yang berpotensi terjadinya praktik jual-beli emas secara kredit. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang tabungan M-Dinar yang berpotensi terjadinya praktik jual-beli emas secara kredit.

E. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tabungan M-Dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap potensi praktik jual beli emas secara kredit pada tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian atau karya ilmiah yang tentu saja memiliki kegunaan sendiri-sendiri, maka penelitian ini diharapkan berguna antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kegunaan secara teoritis

1. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang tabungan M-Dinar.
2. Bagi penulis sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

b. Kegunaan secara praktis

1. Membantu memberikan pemikiran bagi masyarakat mengenai praktik yang terdapat dalam tabungan M-Dinar yang kemungkinan terdapat permasalah pada masyarakat.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi menabung menggunakan M-Dinar

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu mengemukakan secara jelas maksudnya, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan akad *wadī'ah* berdasarkan Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan As-Sunnah serta berbagai pendapat ulama' dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Tabungan M-Dinar : Tabungan rupiah yang dikonversikan dalam bentuk dinar berupa emas yang memiliki berat 4,25 gram, yang di aplikasikan dalam akad *wadī'ah*

Di Gerai Dinar Surabaya : Suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli dinar serta tabungan M-Dinar, baik secara online ataupun offline di jalan Gubeng Kertajaya IX No. 72 Surabaya

Definisi masing-masing konsep di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul penelitian **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tabungan M-Dinar"** adalah analisa dan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana akad *wadī'ah* dalam aplikasi tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. Peneliti memilih melakukan survei secara langsung di Gerai Dinar Surabaya, untuk data pendukung lainnya, seperti analisis hukum Islam dan pendapat para ulama, fatwa Dewan Syariah Nasional serta para ahli di bidangnya bisa melalui pengkajian terhadap kitab-kitab, buku-buku dan media internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Gerai Dinar Surabaya yang beralamat di jalan Gubeng Kertajaya IX No. 72 Surabaya, dengan kode pos 60286 sebagai tempat menabungan M-Dinar.

2. Data yang terkumpul

   Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh dari Gerai Dinar Surabaya dan berbagai data lainnya baik dari internet maupun kepustakaan lainnya

3. Sumber data

   Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada pimpinan dan karyawan Gerai Dinar Surabaya

   b. Sumber data sekunder

      Sember data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung, diantaranya adalah arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya. Selain itu juga dari internet, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

   Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian yakni Gerai Dinar Surabaya yang di dalamnya terdapat produk tabungan M-Dinar
b. Riset perpustakaan (*Liberary Research*) dengan cara membaca buku-buku liberatur di perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
c. Wawancara langsung (*Interview*) dengan cara mengadakan wawancara berupa tanya jawab berupa tanya jawab langsung kepada pihak Gerai Dinar Surabaya. Artinya, pengelola Gerai Dinar sebagai responden yang menerapakan pratik tabungan M-Dinar. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik tangan M-Dinar yang ada di Gerai Dinar Surayaba, sesuai dengan tuntunan Islam apa belum.
d. Dokumentasi, pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[9]

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka selanjutkan dilakukan pengolahan data dengan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang peroleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan oenelitian. [10] dalam

[9] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung,2008),243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini penulis akan mengmbil data dari Gerai Dinar Surabaya.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.[11] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengelompokan data yang diperoleh dari Gerai Dinar Surabaya yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. *Analizing*, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukann, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[12] Dalam penelitian ini setelah semua data dikelompokkan, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analis terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif anilisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumya.[13]

---

[11] Ibid,.245.
[12] Ibid,.246.
[13] Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berasal dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[14] Konkretnya, berdasarkan kaedah atau norma-norma tentang pengelolaan tabungan M-Dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahamu dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitaan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dan

[14] Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dari keseluruhan isi proses dalam penyusuan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana skripsi ini akan tertuju.

Bab kedua adalah landasan teori tentang akad *wadī'ah, ṣarf,* dan *ba'i taqsiṭ* menurut hukum Islam dan Fatwa MUI yang mencakup pengertian akad *wadi'ah, ṣarf,* dan *bai' taqsiṭ* menurut hukum Islam dan Fatwa MUI, dasar hukum akad *wadi'ah*, *ṣarf,* dan *bai' taqsiṭ,* rukun dan syarat akad *wadi'ah ṣarf,* dan *bai' taqsiṭ*, macam-macam akad *wadi'ah,* aplikasi akad *wadi'ah*, serta berakhirnya akad *wadi'ah.* Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

Bab ketiga adalah membahas tentang aplikasi tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya yang mencakup di dalamnya gambaran umum profil Gerai Dinar Surabaya meliputi lokasi Gerai Dinar Surabaya, sejarah singkat berdirinya, produk-produk Gerai Dinar Surabaya, dasar hukum akad yang digunakan dalam tabungan M-Dinar, serta bagaimana aplikasi menabung dengan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya.

Bab keempat adalah anilisis akad *wadi'ah* terhadap tabungan M-Dinar dan analisis praktik tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya.

Bab kelima adalah akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WADĪ'AH, ṢARF, BAI' TAQSIṬ DALAM HUKUM ISLAM

A. *Wadī'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad *Wadī'ah*

Wadī'ah diambil dari kata *wadā'a* yang berarti meninggalkan karena amanah tersebut ditinggalkan kepada orang yang menerima titipan.[15]

Wadī'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.[16] Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipam ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[17] Menurut Sudarsono *wadī'ah* adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain untuk dipelihara sebagaimana mestinya.[18] *Wadī'ah* merupakan sesuatu yang dititipkan

[15] FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 211
[16] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 59
[17] Ibid,.
[18] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992),492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.[19] Dengan kata lain meniplan sesuatu kepada orang lain dengan perasaan percaya.

Wadī'ah adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.[20] Menurut Fatwa Dewa Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Syariah *wadī'ah* adalah suatu titipan yang diberikan oleh satui pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.[21]

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama' pensyarah dalam Madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilālah*).[22] Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, "saya menitipkan benda ini kepadamu". Lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilālah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya di hadapannya sembari berkata, "ini adalah titipan padamu". Lalu orang yang

[19] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Khifayatul Akhyar* Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990),179
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 13, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 74.
[21] Ma'ruf Amin, dkk*, Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga,2011), 312.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahi pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilālah*.[23]

Para ulama' Madzhab Syafi'i dan Maliki mendefinisikan akad *wadī'ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu[24].

Menurut Zaim Saidi *wadī'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dan penerima titipan (*wadī'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan keamanan harta.[25] Jadi, *wadī'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh pemilik kepada orang lain dengan perasaan percaya untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

2. Dasar Hukum akad *Wadī'ah*
   a. Al-Qur'an
      1. Surat Al-Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا
حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ

[23] Ibid,.
[24] Ibid.,
[25] Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2015),42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[26]

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT memerintah hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan jika seseorang diminta tolong untuk menjaga barang orang lain maka harus dijaga barang tersebut dengan baik, dengan syarat barang yang hendak dititipkan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا
٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[27]

Ayat di atas menegaskan bahwa pentingnya menjaga amanah dan menyapaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dengan demikian orang yang menerima titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk diberi titipan amanah. Dan Allah SWT memerintahkan kepada orang yang memberi titipan dan orang yang menerima titipan harus adil, karena Allah menyukai orang-orang yang bersifat adil.

[27] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surat Al-Baqarah ayat 283

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ
بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ
ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[28]

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seseorang di beri titipan barang oleh orang lain maka orang tersebut harus menunaikan amanah dan menjaga barang titipan itu hingga pemilik barang tersebut mengambilnya kembali. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan persaksian

[28] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sungguh kelak semuanya akan di mintai pertanggungjawaban.

b. Al-Hadits

Nabi Muhammad SAW bersabda :

قَلَ : أَدِّالأَمَانَة اِلَمَنِ ائتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُن مَن خَانَكَ راوه ابوداود و تيرميذى[٢٩]

Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah kamu menghianati orang yang menghianatimu. (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Hadits di atas menerangkan bahwa apabila seseorang dititipi suatu barang , maka orang tersebut harus menjaganya sebaik mungkin seperti menjaga barang milik sendiri. Dan jangan pernah menghianati seseorang meskipun orang tersebut pernah menhianatimu.

مَن أودَعَوَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ راوه داروقوطنى

Siapa saja yang dititipi ia tidak berkewajiban menjamin. (HR.ad-Daruquthni)[30]

[29] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 145.
[30] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hal.195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas maksudnya adalah orang yang menerima titipan tidak berkewajiban untuk menjamin, kecuali jika orang yang diberi titipan tidak melakukan amanah sebagai mana mestinya. Dengan demikian maka orang yang diberi amanah harus menjaganya dengan baik.

عَلَى اليَدِمَاأخدَت حَتَّى تُؤَدِّيَةُ

Wajib atas tangan yang mengambil bertanggungjawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya. (HR. Ahamd, Abu Daud, at-Turmudzi, dan Ibnu Majah)[31]

Hadits di atas memiliki maksud bahwa wajib bagi seseorang yang diberi amanah berupa titipan barang untuk bertanggungjawab mengaja barang tersebut dan mengembalikannya pada saat yang sudah disepakati.

c. Berdasarkan Ijma'

Para ulama' sepanjang masa berijma' atas kebolehan akad penitipan ini. Hal ini karena orang-orang memerlukannya, bahkan itu merupakan kebutuhan darurat.[32]

d. Berdasarkan Fatwa DSN MUI

[31] Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra,2001), hal. 221.
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memutuskan bahwa tabungan ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudhārabah* dan *Wadī'ah*[33]

3. Rukun dan Syarat akad *Wadī'ah*

a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun *wadī'ah* adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad *Wadī'ah.* Dalam akad ini terdapat empat (4) rukun, yaitu :

1. *Al-Mūdi'* (pemilik barang)
2. *Al-Mustaudi'* (penjaga barang)
3. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
4. *Shīgat,* yaitu ijab dan qabul[34]

b. Syarat *Wadī'ah*

1. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wadī'* (orang yang titipi barang)

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko

[33] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
[34] FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan. Oleh karena itu anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadī'ah,* baik sebagai orang yang menitipkan ataupun menerima titipan barang.

Di samping itu disyaratkan pula orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa.[35]

2. *Wadī'ah* (Barang Titipan)

Barang yang dititipkan harus barang yang halal, atau tidak bertentangan dengan syara', tidak boleh menitipkan barang yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

3. *Sīghat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Untuk *sīghat* disyaratkan harus dilafadzkan, baik itu secara jelas atau kiasan, seperti "aku titipkan harta ini kepadamu" atau "aku mohon kepadamu untuk menjga harta ini". Sedangkan untuk pelafadzan berupa kiasan, seperti "ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu", disyaratkan untuk kiasan harus disertai dengan niat. Apabila ada orang berucap "titipkan harta ini kepadaku" dan pemilik barang menyerahkannya atau diam saja, maka yang demikian itu adalah sah.[36]

---

[35] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 245.
[36] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam akad *Wadī'ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadī'ah*, para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Para ulama' fiqih telah sepakat tentang status *wadī'ah* ditangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan *ad-dhāmanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan dengan sengaga oleh orang yang dititipi. [37] Macam akad *wadī'ah* terdapat dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 374 ayat 1 yang berbunyi "akad *wadī'ah* terdiri atas akad *wadī'ah amanah* dan akad *wadī'ah dhāmanah*"[38]

Pada pelaksanaan akad *wadī'ah* terdiri dari dua (2) jenis, yaitu :

1. *Wadī'ah yad Amanah*

Wadī'ah yad amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan

[37] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007),427
[38] Ebook, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.[39] Dengan kata lain, *wadī'ah yad amanah* adalah suatu akad penitipan barang dan pihak penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut serta apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Dengan ini, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan dengan barang lain. Karena menggunakan prinsip *yad amanah*, maka akad titipan seperti ini disebut *wadī'ah yad amanah*.[40]

Wadī'ah yad amanah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

[39] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 57.
[40] Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

d. Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.[41]

2. *Wadī'ah Yad Dhamanah*

Wadī'ah yad dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, *wadī'ah yad dhamanah* ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.[42]

Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu,

[41] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 283.
[42] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Dalam hal ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset pihak yang menyimpan barang titipan tersebut dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak yang menerima barang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.[43]

Wadī'ah yad dhamanah memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.[44]

[43] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 44.
[44] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012),284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya akad *Wadī'ah*

Menurut Wahbah Zuhaili akad *wadī'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini.

a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.
c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang mmbelanjakan harta karena bangkrut.
e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.[45]

Dalam KHES pasal 385 tentang pengembalian *wadi'ah bih* menjelaskan bahwa

1. *muwaddi'* dapat mengambil kembali *wadī'ah bih* sesuai ketentuan dalam akad
2. Setiap pembiayaan yang berkaitan dengan pengembalian *wadī'ah bih* menjadi tanggungjawab *muwaddi'.*

Pasal 386 KHES tentang pengembalian *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa

1. Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan *wadī'ah bih.*

[45] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Mustaudi'* tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan /atau kehilangan *wadī'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

Pasal 387 KHES tentang pengambilan *wadi'ah bih* menjadi milik *muwaddi'.*

Pasal 388 KHES tentang pengambilan *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa :

1. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan *wadī'ah bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
2. Apabila *mustaudi'* memberikan *wadī'ah bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

Pasal 389 KHES tentang pengambilan *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa :

1. Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalnnya merupakan *wadī'ah bih,* maka ahli warisnya wajibmengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'.*
2. Jika *wadī'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.[46]

[46] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Ṣarf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ṣarf*

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *ṣarf*. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa *ṣarf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *ṣarf* mempunyai arti *al-ziyādah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli.[47]

Sedangkan secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama, di antaranya menurut Wahbah al-Zuhaili *ṣarf* ialah pertukran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.[48]

Menurut Abd. Rahman al-Jazairi *ṣarf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.[49]

Menurut Ibn Maudud al-Maushuli *ṣarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentu, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan

---

[47] Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005). 76
[48] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636.
[49] Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), Cet. III, 505

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.[50]

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani *ṣarf* adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain, atau pertukaran mata uang, antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Pertukaran mata uang tersebut adakalanya merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dangan emas, perak dengan perak, pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, atau perak dengan emas.[51]

Ṣarf adalah jual beli valuta dengan valuta lainnya.[52] *Ṣarf* di artikan juga jual beli uang logam dengan logam lainnya, misalnya jual beli dinar emas dan dirham perak. Transaksi jual beli mata uang asing, dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar satau sebaliknya).[53]

Ṣarf adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham dan dinar dengan dirham. Menurut jumhur ulama' 1 dinar

---

[50] Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar*,juz 1, (Al-Maktabah Al-Syemelah),15.
[51] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2010), 393
[52] A. Djazuli, Janwari dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 693
[53] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta : Ekonesia, 2005), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 12 dirham, dan menurut ulama' madzhab Hanafi 1 dinar adalah 10 dirham. Perbedaan dinar tersebut dikarenakan fluktuasi di zaman mereka masing-masing.[54]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ṣarf* adalah jual beli valuta dengan valuta, uang dengan uang, baik itu sejenis atau tidak. Jual beli mata uang merupakan transaksi finansial yang mencakup di dalamnya, penjualan mata uang dan pertukaran mata uang.

2. Dasar Hukum *Ṣarf*

1. Al-Qur'an

Aktivitas *ṣarf* hukumnya mubah.[55] *Ṣarf* diperbolehkan karena termasuk dalam jual-beli, dimana praktik ini diperbolehkan dalam Islam, berdasarkn firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

٢٧٥

[54] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta : PT. Utama Grafiti, 1999), 88
[55] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2010), 361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[56]

Dalam ayat di atas Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, syari'at dibolehkannya jual beli itu berlaku secara umum pada segala macam jual beli termasuk *ṣarf* kecuali ada dalil lain yang mengharamkan seperti dalam kaidah fiqih :

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[57]

Maksud kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudhārabah* atau *musyārakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

2. Hadits

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971)
[57] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat banyak hadits tentang kebolehan *ṣarf.* Antara lain dari Ibn Syihab dari Malik bin Aus yang memberitahukan, bahwa dia mencari orang yang mau melakukan *ṣarf* dengan seratus dinar. Malik bin Aus mengatakan, "lalu Thalhah bin 'Ubaidillah memanggilku. Kami pun melakukan tawar menawar hingga dia menukarkan uangnya dariku, lalu dia mengambil emas yang dia terima di tangannya, kemudian dia berkata, "sampai bendaharaku datang dari hutan." Umar mendengar hal itu, lalu ddia berkata, "Demi Allah jangan engkau berpisah dengannya sampai engkau mengambil uang itu darinya. Karena Rasulullah SAW bersabda:"

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا أِلاَّ هَاءَوَهَاءَ

Emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima di tempat (kontan). (HR. Bukhari)[58]

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَبِيعُواالذَّهَبَ بِالذَّهَبَ وَلاَ الوَرِقَ بِالوَرِقِ اِلاَّ وَزنًا بِوَزنٍ مِثلاً بِمِثلٍ يَدًا بِيَدٍ

سَوَاءً بِسَوَاءٍ

Jangan engkau jual beli emas dengan emas dan jangn pula dirham dengan dirham kecuali sama timbangannya, serupa, kontan dan sama. (HR. Muslim)

[58] Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i,* (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah SAW, "*mitslan bimitslin*" (harus serupa), dan sabda beliau, "*sawa'un bi sawa'in*" (harus sama), secara harfiah menunjukkan harus sama dia antara kedua harta yang dipertukarkan ketika jenisnya sama. Keserupaan/kesamaan ini wajib dalam semua kondisi, tanpa kecuali. As-Syaukani berkata, "Tidak boleh menjual jenis yang kualitasnya jelek dengan yang baik dengan saling berlebih. Ini telah disepakati, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama."[59]

3. Ijma'

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjan zaman Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah bersepakat akan disyariatkannya jual beli.[60]

4. Fatwa MUI

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasioal No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (*al-sharf*) menyebutkan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

[59] Ibid.,148
[60] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

3. Rukun dan Syarat *Ṣarf*

a. Rukun *Ṣarf*

Rukun transaksi *ṣarf* terdiri atas :

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari*)
3. Mata uang yang diperjualbelikan (*ṣarf*)
4. Nilai tukar (*si'rūs ṣarf*)
5. Ijab qabul (*sīghat*)

b. Syarat *Ṣarf*

Dalam keabsahan akad *ṣarf* disyaratkan sebagai berikut :

1. Kesamaan di antara dua harta yang dipertukarkan pada saat jenisnya sama.
2. Serah terima langsung antara dua harta yang dipertukarkan.[61]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasioal No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (*ṣarf*) menyebutkan transaksi

[61] Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i,* (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[62]

4. Hikmah *Ṣarf*

Hikmah disyariatkannya *ṣarf* adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan logamya dengan uang logam lainnya ketika dibutuhkan. Serta dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antara bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.[63]

C. *Bai' Taqsiṭ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Bai' Taqsiṭ*

Istilah *bai' taqsīṭ* artinya jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan penyerahan barang-barang yang dijual kepada

[62] Fatwa Dewan Syariah Nasional
[63] Subki al-Bughury, Hukum Jual Beli Mata Uang, http://www.subkialbughury.com/2012/03/syariah-fiqh-ekonomi-bisnis-dan-keuangan-hukum-jual-beli-mata-uang-asing/ diakses pada 5 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dan pembayarannya dilakukan secara bertahap/dicicil.[64] Pembayaran yang tertunda tersebut menjadi pinjaman (tanpa bunga) bagi pembeli yang dapat dibayar dengan cicilan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.[65]

Dalam masyarakat biasa dikenal dengan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya percaya, sedangkan yang dimaksud dengan kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam suatu pergaulan hidup manusia.[66] Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau pembayaran ditangguhkan atau diangsur.[67]

2. Dasar Hukum *Bai' Taqsiṭ*

a. Al-Qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا

[64] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 183
[65] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Jakarta: Kencana,2015), 232
[66] Sutarno, *Aspek- aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta),92
[67] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, 599

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن
تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[68]

2. Surat al-Baqarah ayat 257

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

Artinya: Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[69]

3. Surat at-Thalaq ayat 3

[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971)
[69] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ
بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

Artinya: Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

4. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[70]

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits

Adupun kebolehan jual beli dengan harga yang ditangguhkan tanpa ada tambahan harga akibat tenggat waktu, baik diangsur beberapa kali atau satu kali saat jatuh tempo, dalilnya adalah riwayat dari Aisyah ra, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ اشتَرَى مِن يَهُودِيٍّ طَعَامًا أِلَى أَجَلٍ مَعلُومٍ وَارتَهَنَ مِنهُ دِرعًا مِن حَدِيدٍ

Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi hingga tenggat waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan dengan jelas kebolehan menjual dengan harga yang ditangguhkan. Ibn Bathal berkata, "para ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan kredit, sebab Nabi SAW membeli jemawut dari orang Yahudi dengan cara kredit ".[71]

Adapun kebolehan adanya tambahan harga kredit dari harga kontan, dalilnya adalah riwayat ad-Daraquthni dari Abdullah bin Amru bin al-Ash:

[71] Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i,* (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَهُ أَنَّ يقجَهَّزَ جَيشًا قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عَمرٍو وَلَيسَ عِندَنَا ظَهرٌ — قَالَ — فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَن يَبتَا عَ ظَهرًا إِلَى خُرُوجِ المصَدِّقِ فَابتَاعَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرٍو البَعِيرَ بِالبَعِيرَينِ وَبِالأَبعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ المصَدِّقِ بِأَمرِ رَسُولِ اللَّهِ

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. Abdullah bin Amru berkata, "kami tidak mempunyai hewan tunggangan." Abdullah berkata, "Nabi SAW pun memerintahkan untuk membeli hewan tunggangan sampai keluarnya orang bersedekah (membayar zakat), maka Abdullah bin Amru membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta dan beberapa ekor unta hingga keluarnya orang yang membayar zakat sesuai perintah Rasulullah SAW."

Wajh ad-dalālah (muatan makna) di dalam hadits tersebut adalah, bahwa Nabi SAW telah menambah harga barang tersebut karena faktor tenggat waktu. Ini tampak pada keberadaan hadits tersebut yang menyatakan tentang jual beli. Ucapan Abdullah bin Amru, "Nabi SAW pun memerintahkanya untuk membeli hewan tunggangan sampai (tenggat waktu) keluarnya orang membayar zakat". Rasul SAW jelas memerintahkan Abdullah untuk membeli beberapa ekor unta hingga tenggat waktu tertentu. Tenggat waktunya adalah datangnya unta zakat. Maka Abdullah membeli satu ekor unta (kontan), dengan kompensasi dua ekor unta (kredit saat unta zakat datang). Tampak di dalam jual beli tersebut adanya tambahan harga karena tenggat waktu. Pembelian satu ekor unta dengan dua ekor dan beberapa ekor hingga tenggat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu tertentu berdasarkan perintah Rasulullah SAW tadi menunjukkan bahwa di dalamnya ada kebolehan menambah harga, karena faktor tenggat waktu (pembayaran).[72]

أِنَّمَا البَيعُ عَن تَرَاضٍ

Sesungguhnya prinsip jual beli itu adalah suka sama suka (HR. Ibnu Majah)

Dua orang yang berjual beli di sini punya hak khiyar (tawar menawar) dan transaksi jual beli ini selesai dengan kerelaan keduanya. Jumhur fukaha menetapkan kebolehan transaksi jual beli sesuatu dengan harga lebih tinggi daripada harga yang ditangguhkan, yakni tertunda pembayarannya. Diriwayatkan dari Thawus, al-Hakam, dan Hammad bahwa mereka berkata, tidak mengapa seseorang berkata. "Aku jual kepadamu secara kontan sekian dan secara kredit sekian, lalu berakhir dengan salah satu dari keduanya".

Ali ra. juga berkata, "siapa saja yang menawar dengan dua harga, salah satunya kontan dan yang lain kredit, maka hendanya dia memilih salah satunya sebelum berlangsung kesepakatan."

Dari dalil di atas jelas bahwa penawaran dengan dua harga atas komoditi, lalu dilakukan transaksi atas salah satunya dengan

[72] Ibid.,196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan keduanya adalah mubah. Transaksi jual beli dengan cara yang seperti itu adalah sah.[73]

c. Ijma'

Ijma' ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu jual beli tertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.[74]

3. Rukun dan Syarat *Bai' Taqsiṭ*

Rukun dan syarat dalam jual beli kredit sama dengan rukun dan syarat pada jual beli pada umumnya.

a. Rukun Jual Beli

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. *Sīghat* (ijab dan qabul)
5. Kerelaan kedua belah pihak

b. Syarat Jual beli

[73] Abdurrahman al Maliki, *Politik Ekonomi Islam,* (Bogor: A Azhar Press, 2009), 225
[74] Mardani*, Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjual dan pembeli

   Syarat-syaratnya adalah :

   a. harus berakal agar tidak terkecoh, orang gila tau orang bodoh tidak sah jual belinya
   b. dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
   c. tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ada ditangan walinya
   d. baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tapi belum sampai umurnya, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil.[75]

2. Uang dan benda yang dibeli

   Syaratnya adalah :

   a. Suci barangnya, barang yang diperjual belikan harus barang yang tidak najis dan tidak diharamkan oleh syara'
   b. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjual belikan haruslah barangnya bermanfaatkan untuk kehidupan manusia pada umumnya.
   c. Milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan harus milik orang yang melakukan akad atau orang

[75] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (tt: Sinar Baru al-Gesindo, 1986), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberi amanat untuk menjualkan barang orang lain jika tidak maka akad jual beli tersebut batal.[76]

3. Lafadz ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindak kepemilikan.[77]

[76] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 37-40
[77] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OPERASIONAL GERAI DINAR SURABAYA

A. Gamabaran Umum Gerai Dinar Surabaya

1. Lokasi Gerai Dinar Surabaya

Lokasi Gerai Dinar terletak di Jl. Gubeng Kertajaya gang IX No. 72 Surabaya. Lebih jelanya sebagaimana pasa peta di bawah ini :

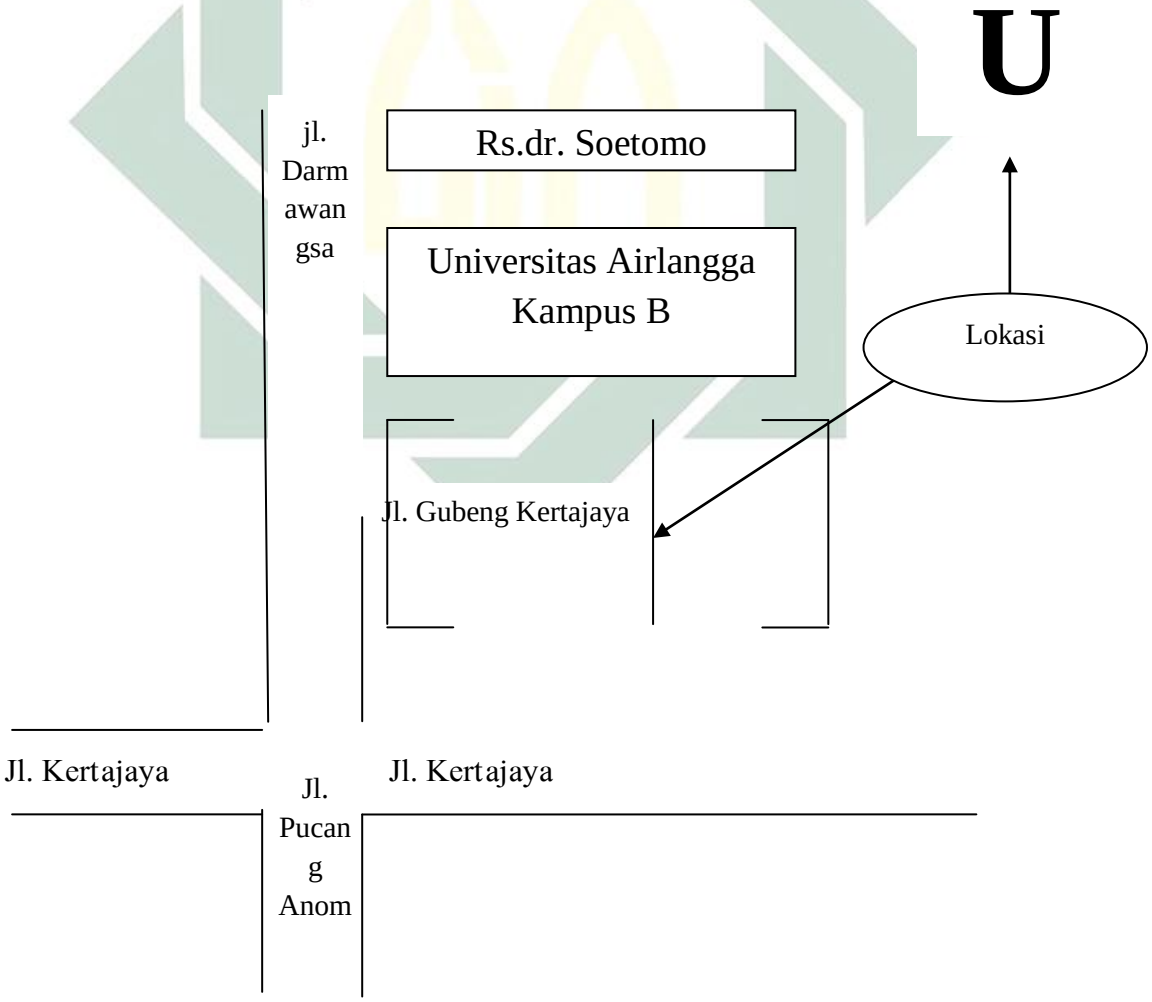

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Gerai Dinar

Pada masa sebelum Islam, uang dinar dan dirham telah digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Uang dinar dan dirham dikenal sejak zaman Romawi dan Persia[78]. Masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dibuat suatu kebijakan terhadap transaksi muamalah yaitu dengan menetapkan alat pembayaran dinar dirham dan juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum syar'i.

Rasulullah SAW menetapkan dinar sebagai mata uang resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah Allah SWT demi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahtan itu dicapai dengan adanya suatu nilai mata uang yang kokoh, tidak terpengaruh oleh inflasi.

Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham adalah koin perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram. Standar berat dinar dan dirham telah ditetapkan oleh Radulullah SAW pada 1 Hijriyah, dan kemudian ditegakkan oleh khalifah Umar ibn Khattab pada 18 Hijriyah, saat untuk pertama kalinya khalifah Umar mencetak koin dirham. Sedangkan orang yang oertama kali mencetak dinar emas Islam adalah khalifah Malik ibn Marwan pada tahun 70 Hijriyah, dengan tetap mengacu kepada ketentuan Rasulullah SAW msupun

[78] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar ibn Khattab, yakni dalam rasio berat 7/10 (7 dinar berbanding 10 dirham).[79]

Sepanjang sejarah Islam, dinar emas dan dirham perak senantiasa digunakan sebagai alat transaksi perdagangan, baik untuk perdangangan dalam negeri maupun internasional. Namun semenjak standar emas dan perak diakhiri pada tahun 1914, kemudian diikuti dengan keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, negara-negara Islam sudah tidak menggunakan kedua mata uang tersebut. Untuk keperluan transaksi dalam negeri, negara-negara Islam menggunakan mata uang kertas negaranya masing-masing. Sedangkan untuk keperluan berbagai transaksi ekonomi internasional, mereka menggunakan mata uang kertas kuat dunia, seperti dollar AS, Poundsterling Inggris, Yen Jepang dan Euro.

Sejak standarisasi emas dan perak diakhiri, banyak ahli ekonomi yang memberikan pendapatnya bahwa uang kertas adalah mata uang terbaik dibandig dengan mata uang lainnya termasuk emas dan perak. Dengan catatan pengolahan mata uang kertas harus didasarkan pada aturan yang terpercaya agar senantiasa dapat mencapai target inflasi rendah.

Namun sejak tahun 1980-an keyakian terhadap keandalan dari mata uang kertas tmulai diragukan. Uang kertas telah menjadi

[79] Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, (Yogyakarta : Delokomotof, 2015), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problem ekonomi yang serius. Inflasi yang tinggi dan bervariasi telah banyak mewarnai mayoritas ekonomi pasar di dunia ini.

Sebenarnya, bencana ekonomi akibat penggunaan mata uang kertas tidak hanya muncul pada era 80-an, namun sudah dimulai sejak diruntuhkannya standar emas dan perak tahun 1914. Uang kertas telah menyebabkan berbagai bencana ekonomi di sebagaian besar pasar keuangan dunia. Bencana itu membawa kehancuran dari sepertiga perdagangan internasional, pada rentang tahun 1929-1933. Uang kertas memberika kontribusi pada depresi industri di negara Inggris pada tahun 1926 dan menhancurkan pasar modal di Amerika Serikat pada tahun 1929. Bencana ekonomi itu terus berlangsung hingga akhir abad 20, diantaranya telah mengakibatkan krisis Peso di Meksiko pada tahun 1991 dan krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun 1997.

Meskipun banyak fakta yang menunjukkan terjadinya berbagai bancana ekonomi akibat penggunaan mata uang kertas, namun negara-negara Islam sampai sekarang masih belum bekehendak untuk kembali pada dinar dan dirham. Tentu ada banyak faktor, salah satu faktor tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman dari umat Islam terhadap penggunaan dinar dan dirham.

Melihat kondisi mata uang kertas yang nilai nominalnya semakin turun dari waktu ke waktu, bapak Muhaimin Iqbal selaku direktur utama dan penggagas serta pendiri Gerai Dinar ini membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu wadah agar uang kertas yang kita miliki tetap bernilai tinggi, yaitu dengan mendirikan tempat investasi yang aman yaitu Gerai Dinar. Dalam Gerai Dinar kita bisa melakukan transaksi jual-beli dinar dan dirham dan juga menabungnya di Gerai Dinar.

Awalnya Gerai Dinar sendiri didirikan pada tahun 2007 oleh bapak Muhaimin Iqbal, waktu itu hanya bergerak pada bidang jual-beli dinar dan dirham secara manual, mulai buka di Surabaya pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010-2011 bapak Muhaimin Iqbal mendirikan BMT Daarul Muttaqiin di Depok, mulai dari situlah muncul produk-produk transaksi baru di Gerai Dinar termasuk produk transaksi M-Dinar, karena ketika BMT Daarul Muttaqiin beridiri, Gerai Dinar mengikuti mekanisme yang ada di BMT Daarul Muttaqiin.[80]

Untuk pencetakan dinar sendiri, Gerai Dinar membeli biji emas kepada salah satu perusahaan tambang di Indonesia, kemudian menyerahkan biji emas tersebut kepada PT. Aneka Tambang untuk dimurnikan emasnya dan dicetak menjadi koin dinar.[81]

3. Produk-produk Gerai Dinar

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat umum gerai dinar telah mengeluarkan produk, diantaranya adalah :

a. Dinar

[80]Haryo Purnomo, *Wawancara,,* Gerai Dinar Surabaya , 3 Juli 2018.
[81] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sebenarnya pamakaian koin emas sebagai alat tukar sudah berlangsung sebelum Islam datang, termasuk di Jazirah Arab. Istilah dinar berasal dari koin Romawi. Oleh sebagian orang, kenyataan sejarah ini sering dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan suatu ketentuan baru tentang mata uang., tetapi sekedar meneruskan.[82]

Menurut Sofyan Al-Jawi, seorang ahli numismatik Indonesia menjelaskan bahwa penetapan standar dinar dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-2 Hijriyah. Hal itu bermula dari sebuah sengketa di pasar, ketika Rasulullah tiba di Madinah. Penduduk Madinah biasa menggunakan dirham perak dengan cara hitungan bilangan, semntara penduduk Makkah biasa menggunakan dirham perak dengan cara hitungan timbangan. Maka terjadilah sengketa atara Aisyah (seorang muhajirin) dan Buhairah (seorang anshar).

Dalam suatu riwayat disebutkan adanya tiga dirham yang berbeda kadarnya ketika itu, yaitu dirham besar 20 qirat, dirham sedang 12 qirat, dirham kecil 10 qirat. Atas sengketa tersebut Rasulullah SAW memberi petunjuk agar koin-koin dirham dihitung bukan dengan membilangnya tetapi dengan menimbangnya. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Thawus dari

[82] Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Depok : Pustaka Adina, 2011), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkata "Timbangan (wazan) adalah timbangannya penduduk Makkah, dan takaran (mikyal) adalah takarannya penduduk Madinah." (HR. Abu Daud dan Nasai). Dari hadits inilah diperoleh pembakuan dinar dan dirham.

Rasulullah SAW menetapkan standar koin dengan menghitung rata-rata berat dirham yang ada, yaitu 20+12+10=42 qirat yang dibagi 3, menghasilkan 14 qirat. Jadi, timbangan dirham menurut syariah seberat 14 qirat. Adapun perbandingannya dengan koin dinar (1 mitsqal) ditetapkan menjadi 14/20 mitsqal karena 1 mitsqal sama dengan 20 qirat. Maka satuan dirham seberat 7/10 mitsqala atau 2,975 gram dengan kadar koin perak sasanid atau persia (perak murni). Koin dinar yang ditetapkan adalah 1 mitsqal. Jadi, tiap-tiap 7 dinar setara denga 10 dirham dalam timbangannya. Dari sini diperoleh perhitungan 1 dinar seberat 4,25 gram emas, dengan kelipatannya untuk satuan yang lebih besar (2 dinar dan seterusnya) atau lebih kecil (0,5 dinar).[83]

Penggunaan dinar sebagai mata uang terakhir dilakukan pada kekhilafahan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Di Indonesia, dinar emas diproduksi oleh Logam Mulia yang merupakan unit bisnis PT. Aneka Tambang, Tbk. Keaslian dinar dan keakuratan berat serta kadarnya telah diuji dan disertifikasi sesuai ISO Guide 17025 yang dikeluarkan oleh KAN dan oleh LBMA.

[83] Ibid, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirnar dapat menajdi alat untuk menjaga aset umat dari kehancuran niali uang rupaih yang pernah terjadi di Indonesia pada krisis moneter tahun 1997-1998. Dinar sebagai mata uang Islam sepanjang sejarahnaya telah terbukti memiliki daya beli stabil lebih dari 1400 tahun.

Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, rupiah mengalami penurunan daya beli rata-rata 8% pertahun, sedangkan US dollar mengalami penurunan rata-rata 5% pertahun. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama nilai dinar mengalami kenaikan rata-rata 28,73% pertahun terhadap rupiah dan 10.12% pertahun terhadap US dollar.[84]

Dinar merupakan produk unggulan yang dikeluarkan oleh Gerai Dinar. Dalam penjualan dinar, pihak Gerai Dinar melampirkan sertifikat tiap keping dinar untuk menjaga kepemilikan dinar yang telah di beli oleh konsumen. Selain diperjual-belikan Gerai Dinar juga mengadakan tabungan dinar.[85]

b. Dirham

Sedangkan dirham adalah koin perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram. Sejarah dan penetapan mata uang dirham sama dengan dinar. Rasulullah SAW menetapkan standar koin dengan menghitung rata-rata berat dirham yang ada, yaitu 20+12+10=42

[84] http://geraidinarsby.blogspot.com, h.2
[85]Haryo Purnomo, *Wawancara,,* Gerai Dinar Surabaya , 3 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qirat yang dibagi 3, menghasilkan 14 qirat. Jadi, timbangan dirham menurut syariah seberat 14 qirat. Adapun perbandingannya dengan koin dinar (1 mitsqal) ditetapkan menjadi 14/20 mitsqal karena 1 mitsqal sama dengan 20 qirat. Maka satuan dirham seberat 7/10 mitsqal atau 2,975 gram dengan kadar koin perak sasanid atau persia (perak murni).[86]

Standar dari koin yang ditentukan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab, berat dari 10 dirham adalah sama dengan 7 dinar (1 mitsqal). Pada tahun 75 Hijriyah (695 Masehi) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi dia menggunakan standar yang ditebtukan oleh khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Abdul Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan: "Allahu Ahad, Allahu Shamad". Dia juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin dan menggantinya dengan huruf-huruf.[87]

Di Gerai Dinar sendiri dirham tidak digunakan sebagai objek investas tetapi hanya melakukan jual beli saja, jika konsumen ingin menyimpannya atau sebagai tabungannya, pihak gerai tidak bisa menyimpannya melainkan pihak konsumen sendiri, pihak

[86] Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Depok : Pustaka Adina, 2011), 66
[87] http://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas di akses pada 1 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerai hanya sebagai tempat untuk menjual atau tempat pembeliannya saja tidak lebih dari itu.[88]

B. Aplikasi Akad *Wadi'ah* di Gerai Dinar Surabaya

1. Mekanisme Menabung Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Cara menabung dengan M-Dinar di Gerai Dinar sangatlah mudah, setiap nasabah M-Dinar memiliki 2 account sekaligus, yakni dinar dan rupiah di mana para nasabah bisa menukarkan dinarnya ke rupiah, ataupun sebaliknya, dimana saja dan kapan saja, baik via internet maupun langusng ke Gerai Dinar Surabaya. Adapun cara membuat atau mengisi rekening tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Buka halaman web berikut https://m-dinar.com di main menu sebelah kiri klik regristration
b. Isi regristration form, kemudian tunggu dan buka email dari M-Dinar, lalu klik link untuk aktifasi account
c. Login dengan user atau password yang telah di buat
d. Klik mobile payment pada main menu
e. Lengkapi informasi tipe identitas,nomer identitas, alamat, nomer handpone, nomer telepon rumah dan jenis kelamin.
f. Transfer ke rekening Gerai Dinar minimal ¼ dinar

[88] Reni, *Wawancara,,* Gerai Dinar Surabaya , 3 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Konfirmasikan transfer dan informasikan user M-Dinar, nomer handpone dan nomer KTP anda melalui sms/whatsapp kepada pihak Gerai Dinar

h. Rekening M-Dinar dapat segera digunakan melalui https://m-dinar.com[89]

Menabung dengan M-Dinar memungkinkan para nasabah untuk mencicil tabungan dinar, karena menabung dengan M-Dinar tidak harus dalam kelipatan 1 dinar, bisa ¼ dinar untuk awal pembukaan rekening, dan selanjutnya bisa menabung berapa saja yang nasabah inginkan. Adapun bukti kepemilikan M-Dinar di Gerai Dinar berupa nomer rekening, buku tabungan, histori transaksi dan saldo tabungan yang bisa dipantau di situs https://m-dinar.com sama seperti internet banking pada bank.[90]

Contoh : pada bulan Maret nasabah menabung Rp. 1.000.000 dengan permisalan harga satu dinar saat itu Rp. 2.000.000, maka nasabah memiliki saldo tabungan M-Dinar sebesar 0,5 dinar. Kemudian pada bulan April nasabah menabung Rp. 525.000 dengan permisaalan harga satu dinar saat itu Rp. 2.100.000, maka saldo tabungan M-Dinar bertambah sebesar 0,25 dinar. Pada bulan Mei nasabah menabung lagi sebesar 1.050.000 dengan permisalan harga satu dinar saat ini Rp. 2.200.000, maka saldo tabungan M-Dinar bertambah sebesar 0,5 dinar. Lalu pada bulan Juni nasabah menabung

[89] Reni, *Wawancara,,* Gerai Dinar Surabaya , 3 Juli 2018.
[90] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 650 dengan permisalah harga satu dinar saat itu sebesar 2.300.000, maka saldo tabungan M-Dinar bertambah lagi sebesar 0,25 dinar. Jadi total saldo nasabah dari bulan Maret sampai bukan Juni sebesar 2 dinar.

Cara cek saldo tabungan M-Dinar yaitu dengan cara masuk ke https://m-dinar.com login menggunakan user name dan password kemudian klik cek saldo.

Cara mencairkan M-Dinar ke rupiah adalah dengan mengirikan email ke Gerai Dinar yang berisi permohonan pendebetan sekian dinar untuk pencairan ke rupiah, dari akun A atas nama akun akun A dan dikirimkan ke rekening bank sesuai permintaan nasabah.[91]

Cara menambah saldo tabungan M-Dinar dengan cara melakukan transfer ke rekening bank dengan nominal yang inginkanm, lalu konfimasi melalui sms, whatsapp, atau email, kemudian saldo dinar akan di input oleh pihak Gerai Dinar.

2. Dasar Hukum Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Dasar hukum tabungan M-Dinar sama dengan dasar hukum tabungan pada perbankan syari'ah pada umunya. Yakni Fatwa MUI

[91] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memutuskan bahwa tabungan ada dua jenis :

3. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
4. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*[92]

3. Keunggulan Tabungan M-dinar

Mengapa memilih menabung di M-Dinar? Karena dengan menabung dalam bentuk dinar, akan bisa melindungi aset. Hal itu terjadi karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh dinar emas sebagai mata uang pada zamannya itu sendiri, diantaranya :

a. Mata uang emas memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsiknya.
b. Nilai mata uang emas lebih stabil.
c. Nilai dinar emas adalah tetap dan tidak menimbulkan inflasi[93]
d. Memiliki dinalai dakwah tinggi, karena dengan semakin banyak dirnar yang menyebar ke umat, akan semakin mendorong umat untuk menggunakan dinar sebagai mata uang.
e. Sebagai patokan batas minimal (nishab) zakat, umat akan sulit menghitung zakat dengan benar apabila tidak mengetahui harga dinar. Dapat juga digunakan sebagai alat pembayar zakat.

[92] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
[93] Agustianto, *Keunggulan dan Keberkahan Dinar*, artikel diakses pada 1 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sebagai investasi/tabungan untuk persiapan hari tua, biaya sekolah anak, biaya pernikahan anak, biaya menunaikan ibadah haji, warisan (Islam mengajarkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah). Dimana semakin lama, biaya hidup dan harga barang kebutuhan semakin mahal, tetapi di satu sisi nilai uang semakin turun. Karena terbuat dari emas, maka harga dinar mengikuti harga emas internasional, setiap tahu mengalami kenaikan 24% - 27%

g. Harta akan terselamatkan dari gerusan inflasi. Ketika nilai tukar uang kertas semakin turun, nilai dinar cenderung tetap/stabil. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah harga seekor kambing adalah 1 dinar, kita bisa membeli seekor kambing relatif tetap 1 dinar (Rp. 2.200.000). jadi, dengan hanya 1 dinar, kita bisa membeli seekor kambing di seluruh dunia. Artinya, setelah 14 abad, daya beli dinar tetap/stabil.[94]

[94] https://geraidinarsurabaya.wordpress.com/ diakses pada 2 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA

A. Analisis *Wadī'ah* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Islam adalah agama yang telah sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seruluh alam, di dalamnya terdapat seperangkat peraturan yang mengatur alam semesta, kehidupan dan manusia. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal kebutuhan umat manusia yang telah diakomodir sesuai dengan prinsip dasar ekonomi dan bisnis. Dalam segala transaksi pada dasarnya mubah hukumnya menurut Islam. Mubah hukumnya tersebut bisa menjadi haram jika cara memperolehnya atau bendanya terdapat unsur yang diharamkan oleh syara'.

Wadī'ah adalah sesuatu yang dititipan pemilik kepada orang lain untuk sekedar dijaga atau bisa juga di manfaatkan oleh orang yang di beri amanah titipan barang tersebut. Dalam hal *wadī'ah* atau tabungan yang ada di Gerai Dinar berupa dinar yang merupakan mata uang pada zaman Rasulullah SAW dan berbentuk logam serta terbuat dari emas dengan kadar 22 karat dan berat 4,25 gram.

Wadī'ah atau tabungan dalam Islam hukumnya boleh atau mubah asalkan barang yang dititipkan tidak mengandung unsur yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan. Tidak hanya barangnya yang tidak mengandung unsur yang diharamkan tetapi juga ketika di manfaatkan oleh orang yang dititipi pemanfaatannya haruslah sesuai dengan syara' tidak mengandung hal-hal yang di haramkan dalam syara'.

Barang yang dititipakn atau ditabung boleh berupa apapun dalam Islam termasuk berupa dinar, asalkan benda tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syara' seperti *ghārar, tadlis,* riba, dan lain sebagainya. Tabungan yang ada di Gerai Dinar Surabaya termasuk benda yang dibolehkan oleh syara' karena tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syara'

Tabungan yang diterapkan oleh Gerai Dinar sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang tabungan. Dalam Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 No. 3 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

B. Analisis *Ṣarf* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Gerai Dinar Surabaya menyediakan produk simpanan dinar berbasis teknologi (M-Dinar) sebagai sistem pembayaran yang berbasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gold dinar payment system. Tabungan M-Dinar adalah tabungan rupiah yang dikonversikan dalam bentuk dinar berupa emas yang memiliki berat 4,25 gram.

Dari analisa penulis dalam tabungan M-Dinar terdapat akad *ṣarf* yang digunakan untuk menukarkan uang rupiah dengan dinar emas. Seperti yang sudah penulis bahas dalam bab 2, ada tiga syarat dalam transaksi *sharf* yakni (1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), (2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), (3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, (4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai

Dari sini bisa kita lihat bahwa sistem penukaran rupiah terhadap dinar atau sebaliknya di Gerai Dinar Surabaya termasuk jual beli atau penukaran mata uang yang tidak sejenis dengan satu syarat yaitu dilakukan secara tunai atau kontan. Di Gerai Dinar memberikan dua pilihan kepada nasabah untuk menukarkan atau jual beli dinar, pertama secara langsung dengan mendatangi Gerai Dinar Surabaya, kedua secara online dengan cara mengirimkan pesan kemudian pihak Gerai Dinar akan mentransfer uang rupiah jika nasabah ingin mengambil tabungannya atau menambahkan nominal dinar ke dalam saldo nasabah jika nasabah ingin menambah tabungan dinarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pilihan yang pertama yaitu secara langsung datang ke Gerai Dinar untuk melakukan transaksi jual beli atau *ṣarf* secara langsung dan tunai itu sesuai dengan syarat akad *ṣarf* yaitu tunai atau melakukan transaksi dalam satu tempat tidak terpihak antara kedua belah pihak. Sedangkan pilihan yang kedua yakni dengan cara online tidak memenuhi syarat dari *ṣarf.* Dalam transaksi *ṣarf* masing-masing penukar atau penjual dan pembeli syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Oleh karena itu, jika keduanya terpisah sementara belum ada serah terima barang, maka jual beli tersebut tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dan penyerahannya dalam satu majelis merupakan syarat sahnya. Seperti yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadits :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا أِلاَّ هَاءَوَهَاءَ

Emas (ditukar) dengan emas adalah riba, kecuali serah terima di tempat (kontan). (HR. Bukhari).

Nabi SAW melarang menjual emas dengan uang dengan cara tidak tunai karena itu termasuk riba ba'i disebabkan emas dan uang kartal merupakan *tsaman* (harga, uang), sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan secara tidak tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis *Bai' Taqsiṭ* terhadap Tabungan M-Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Ketentuan menabung di Gerai Dinar Surabaya sebenarnya memliki konsep yang baik, keinginannya untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki dinar patut diapresiasi. Tabungan M-Dinar yang di kerluarkan oleh Gerai Dinar Surabaya memberikan jalan kepada nasabah untuk mencicil/mengkredit atau membelinya tidak secara kontan dinar emas, padahal dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Muslim yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin Samin ra:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَمرُ بِالتَمرِ والمِلحُ بِالمِلحِ مِثلاً بِمِثلٍ يَدًا بِيَدً فَمَن زَادَ أوِاستَزَادَ فَقَد اَربَي الاخَذُ وَالمعطَي فِيهَ سَوَاءٌ رواه مسل

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam (takaran/timbangannya) harus sama dan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa pertama, jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yādan bi yādin* (harus tunai) dan *mitslan bi mitslin* (timbangan sama meskipun kualitas berbeda). Kedua, jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yādan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama' tentang jual-beli emas dengan uang kertas secara angsuran. Pendapat pertama, hukumnya boleh melakukan jual-beli emas dengan tidak tunai. Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurrahma as-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen bagi pandangan tersebut, tetap ada satu argumen yang menjadi landasan utama mereka, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual-beli perhiasan yang terbuat emas dengan emas sebagai mata uang saat itu. mengenai hal itu Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa : "boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)." Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut : "perhiasan yang dibuat dari emas dan perak yang perbolehkan, karena pembuatannya yang diperbolehkan, berubah jenisnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut, dan tidak berlaku pula riba dalam jual-beli antara perhiasan dan uang, sebagaimana tidak berlaku riba dalam jual-beli lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan perhiasan ini, emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan."

Yang kemudian pendapat itu dijadikan dasar oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwanya yaitu MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memutuskan bahwa hukum jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual-beli biasa atau jual beli *murabaha,* hukumnya boleh (mubah ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

Pendapat kedua, hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama empat madzhab mengenai ketidakbolehan jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini berdasarkan hadits 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda :

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَمرُ بِالتَمرِ والمِلحُ

بِالمِلحِ مِثلاً بِمِثلٍ يَدًا بِيَدً فَمَن زَادَ أوِاستَزَادَ فَقَد اَربَي الاخَذُ وَالمعطَي فِيهَ سَوَاءٌ رواه مسلم

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam (takaran/timbangannya) harus sama dan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.

Benda-benda yang ribawi yang di nashkan dalam hadits di atas ada eman yaitu: emas, perak, gamdum, garam, sya'ir, kurma, akan tetapi '*illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut imam Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan imam Syafi'i dikarenakan '*illat* barang itu dijadikan patokan harga dan hanya benda-benda tersebut yang bisa disamakan dengan uang.[95] Menurut imam Syafi' 'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpihan, dan pendapat ini diestujui imam Malik

Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW di atas. Ijma' ini dinukil oleh An Nawawi dalam Al Majmu' Syarah Al Muhazzab

Mayoritas ulama telah bersepakat (ijma') bahwa jual beli emas dan perak terkategori sebagai barang ribawi[96] dikarenakan '*illat* nya sama yaitu sebagai *tsaman* (harga) dan sebagai alat pembayar, yang memiliki fungsi sama seperti mata uang modern.

Setelah peneliti menelaan kedua pendapat di atas, maka peneliti penyimpulkan bahwa pendapat yang *rajih* di antara kedua pendapat tersebut adalah mendapat yang kedua, yaitu tidak boleh melakukan jual beli emas secara tidak tunai atau kredit. Pendapat ini kuat karena di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama terdahulu.

---

[95] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 343

[96] Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fikih Empat Madzhab,*(Jakarta: Hasyimi Press, 2010), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

4. Tabungan yang diterapkan oleh Gerai Dinar sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang tabungan. Dalam Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 No. 3 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* : (1) Bersifat simpanan, (2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.
5. Di Gerai Dinar memberikan dua pilihan kepada nasabah untuk menukarkan atau jual beli dinar, pertama secara langsung dengan mendatangi Gerai Dinar Surabaya, kedua secara online. Dalam akad *sharf* salah satu syaratnya adalah transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Pilihan kedua yang diberikan oleh Gerai Dinar kepada nasabah yaitu transaksi dinar emas secara online berarti sama saja transaksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dari akad *sharf* itu sendiri.
6. Jual beli emas secara kredit dalam tabungan M-Dinar, terdapat perbedaan bedapat, pendapat pertama mengatakan boleh dengan argumen bahwa emas untuk saat ini tidak dijadikan sebagai *tsaman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(harga). Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena emas dan uang merupakan *tsaman* yang tidak boleh diperjual belikan secara kredit, pendapat ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW dan pendapat ulama terdahulu. Dari kedua pendapat itu penulis memilih pendapat yang kedua karena lebih kuat hujjah dan dalilnya.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim sudah semestinya menjadikan Islam sebagai pandangan dalam hidupnya. Terutama di bidang muamalah atau bertransaksi seharusnya seorang pengusaha muslim memperhatikan dengan sangat teliti rambu-rambu atau norma-norma yang ada dalam hukum Islam ketika melakukan transaksi apapun itu. Maka bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli dinar emas hendaklah mekakukan transaksi sesuai dengan syariah Islam.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan untuk pengkajian lebih dalam lagi tentang tabunga dinar emas yang sesuai dengan syariat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, Janwari dan Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Abdurrahman. Hafidz dan Yahya Abdurrahman. *Bisnis dan Muamalah Kontermporer*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.

Agustianto. *Keunggulan dan Keberkahan Dinar*, artikel diakses pada 1 Juli 2018 https://geraidinarsurabaya.wordpress.com/ diakses pada 2 Juli 2018

Al Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.

Al- Maushuli. Ibn Maudud. *Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhta*, juz 1. Al Maktabah Al-Syemelah.

Al-Allamah Muhammad. *Fikih Empat Madzhab* . Jakarta: Hasyimi Press, 2010.

Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman. *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006, Cet. III

Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga,2011.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *An- Nizam al-iqtisadi fi al-Islam*, redaksi al Azhar Press, *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al Azhar Press, cet 1, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ash-Shiddieqy. *Teungku Muhammad Hasbi*, "Hukum-Hukum Fiqih Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

------- *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1971.

-------. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesa*.

Ebook. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

FORDEBI, ADESy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Ghazal, Ziyad. *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. Bogor: Al Azhar Press, 2011.

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hatta, Mohd bin Zulhelmy. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016.

http://geraidinarsby.blogspot.com, h.2

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Khifayatul Akhyar*. Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990)

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017

Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. edisi ketiga, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers 2011.

-------. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012

-------. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.

Masyhur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mnegenai Riba*. cet ke-3. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Muhammad, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran. *Sunan al Tirmidzi 2*. Beirut: Dar al Fikr, 2005.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Muslim. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Beirut : Muassasah Manahil al-Irfan, juz 11.

Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. tt: Sinar Baru al-Gesindo, 1986.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 13, Bandung: PT Alma'arif, 1987

-------. *Fiqih Sunnah*, jilid 3. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

Saidi, Zaim. *Euforia Emas*. Depok: Penerbit Pustaka Adina, 2011.

-------. *Tidak Syariahnya Bank Syariah*. Yogyakarta: Delokomotif, 2015.

Sholekhah, Arnik Romi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya*. Skripsi-- Institit Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Utama Grafiti, 1999.

Solekah, Lilik. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakalah Dinar dan Dirham Surabaya*. Skripsi--Institit Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Subki al-Bughury, *Hukum Jual Beli Mata Uang*. http://www.subkialbughury.com/2012/03/syariah-fiqh-ekonomi-bisnis-dan-keuangan-hukum-jual-beli-mata-uang-asing/ diakses pada 5 juli 2018

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonesia, 2005

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung,2008.

Sutarno. *Aspek- aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yamani, Muhammad Zaki. *Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqiin Depok*. Skrpsi--Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id